



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

hagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/PID/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUDIROYO DJALANU
Tempat lahir : Donggala
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/11 Maret 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanggul II Kel. Petobo Kec. Palu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sudiryo Djalanu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Selanjutnya tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Pada persidangan tingkat Pertama dan tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukumnya yang bernama, 1. JULIANER ADITIA WARMAN, SH. 2. AHMAR, S.H. 3. NOVRIYADIANSYAH, S.H. 4. RUSMAN RUSLI, S.H.M.H. 5. A.EMRIWAWAN EKA PUTRA, S.H. kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah dengan alamat Jl. Yojokodi No. 67 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/L/Pid/LBH-ST/II/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 185/PID/2021/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 02 Februari 2021 No. REG. Perk : PDM-09/P /Eku.2/ 02/ 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUDIROYO DJALANU, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Kelurahan Petobo Jalan H.M. Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Palu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa meminta kepada saksi NURHASAN, SH., (Terdakwa berkas perkara terpisah) selaku Lurah Petobo, untuk membuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Terdakwa SUDIROYO DJALANU, untuk lokasi tanah yang terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu, dengan penyampaian secara lisan kepada NURHASAN, SH., bahwa tanah tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian orang tua Terdakwa yaitu BARUDJAYA (Alm) dan hanya menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa kemudian berdasarkan penyampaian Terdakwa tersebut saksi NURHASAN, SH., menyuruh saksi ABDUL RAZAK. L (Terdakwa berkas perkara terpisah) staf Pemerintahan di Kelurahan Petobo, untuk membuat SKPT atas nama SUDIROYO DJALANU dengan hanya menyerahkan KTP dan Fotocopy (KK) milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya oleh ABDUL RAZAK. L., hanya berdasarkan penyampaian saksi NURHASAN, SH., dan berdasarkan Fotocopy KTP dan Fotocopy KK milik Terdakwa, selanjutnya membuat SKPT Nomor :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596.1/163/SKPT/PB/VIII/T.2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Terdakwa SUDIROYO DJALANU, tanpa menelusuri asal usul lokasi tanah tersebut dan tanpa Surat Pernyataan Tanda Batas oleh mereka yang berbatasan, lalu menuangkan dalam SKPT berdasarkan kesimpulan saksi NURHASAN, SH., sendiri bahwa asal usul tanah tersebut adalah diperoleh secara kaplingan dari masyarakat petobo sejak tahun 1990.

- Bahwa kemudian berdasarkan SKPT tersebut Terdakwa menjual tanah seluas 2.280 M2 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Meter Persegi seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Hj. RACHMAH, SH., MH., dan telah dibuatkan Surat Penyerahan Nomor : 286/PS/2015 atas nama saksi Hj. RACHMAH, SH., MH., oleh ABDUL RAZAK. L, kepada saksi SABIR seluas 165 M2 (seratus enam puluh lima) Meter persegi seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi pembelian tanggal 08 Maret 2020 dan Terdakwa sendiri menguasai lokasi tersebut seluas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi.
- Bahwa SKPT Nomor : 596.1/163/SKPT/PB/VIII/T.2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Terdakwa SUDIROYO DJALANU ternyata terletak di lokasi yang sudah memiliki Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00145 atas nama NICOLAUS SALAMA dengan luas \pm 15.000 M2 (lima belas ribu) Meter Persegi yang saksi korban NICOLAUS SALAMA miliki dengan cara membeli dari MARIYADI (almarhum) tahun 2013 lalu dibuatkan akta jual beli dengan nomor : 1064/2013 tanggal 8 Maret 2013 di Notaris TIRTHA MARUNDUH, SH., M.Kn. kemudian SHM tersebut dibalik nama menjadi atas nama NICOLAUS SALAMA SM dengan SHM nomor : 00145 tanggal 9 Desember 1995 yang berbatasan tanah, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan saksi korban sendiri, sebelah selatan berbatasan dengan ARI, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa lokasi tanah yang telah dikuasai Terdakwa dan dijual kepada saksi Hj. RACHMAH, SH dan SABIR merupakan lokasi tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA, berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Badan Pertanahan Kab. Sigi bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi bukan berlokasi di Kelurahan Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NICOLAUS SALAMA belum bisa menguasai lokasi tanah milik saksi korban karena masi dikuasai oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUDIRYO DJALANU diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUDIRYO DJALANU, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Kelurahan Petobo Jalan H.M. Soeharto Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Palu, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa meminta kepada saksi NURHASAN, SH., (Terdakwa berkas perkara terpisah) selaku Lurah Petobo untuk membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Terdakwa SUDIRYO DJALANU, untuk lokasi tanah yang terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu, dengan penyampaian secara lisan kepada NURHASAN, SH., bahwa tanah tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian orang tua Terdakwa yaitu BARUDJAYA (Alm) dan hanya menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa kemudian berdasarkan penyampaian Terdakwa tersebut saksi NURHASAN, SH., menyuruh saksi ABDUL RAZAK. L (Terdakwa berkas perkara terpisah) staf Pemerintahan di Kelurahan Petobo, untuk membuat SKPT atas nama SUDIRYO DJALANU dengan hanya menyerahkan KTP dan Fotocopy (KK) milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya oleh ABDUL RAZAK. L., hanya berdasarkan penyampaian saksi NURHASAN, SH., dan berdasarkan Fotocopy KTP dan Fotocopy KK milik Terdakwa, selanjutnya membuat SKPT Nomor : 596.1/163/SKPT/PB/VIII/T.2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Terdakwa SUDIRYO DJALANU, tanpa menelusuri asal usul lokasi tanah tersebut dan tanpa Surat Pernyataan Tanda Batas oleh mereka yang berbatasan, lalu menuangkan dalam SKPT berdasarkan kesimpulan saksi NURHASAN, SH., sendiri bahwa asal usul tanah tersebut adalah diperoleh secara kaplingan dari masyarakat petobo sejak tahun 1990.
- Bahwa kemudian berdasarkan SKPT tersebut Terdakwa menjual tanah seluas 2.280 M2 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Meter Persegi seharga

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Hj. RACHMAH, SH., MH., dan telah dibuatkan Surat Penyerahan Nomor : 286/PS/2015 atas nama saksi Hj. RACHMAH, SH., MH., oleh ABDUL RAZAK. L, kepada saksi SABIR seluas 165 M2 (seratus enam puluh lima) Meter persegi seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi pembelian tanggal 08 Maret 2020 dan Terdakwa sendiri menguasai lokasi tersebut seluas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi.

- Bahwa SKPT Nomor : 596.1/163/SKPT/PB/VIII/T.2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Terdakwa SUDIRYO DJALANU ternyata terletak di lokasi yang sudah memiliki Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00145 atas nama NICOLAUS SALAMA dengan luas \pm 15.000 M2 (lima belas ribu) Meter Persegi yang saksi korban NICOLAUS SALAMA miliki dengan cara membeli dari MARIYADI (almarhum) tahun 2013 lalu dibuatkan akta jual beli dengan nomor : 1064/2013 tanggal 8 Maret 2013 di Notaris TIRTHA MARUNDUH, SH., M.Kn. kemudian SHM tersebut dibalik nama menjadi atas nama NICOLAUS SALAMA SM dengan SHM nomor : 00145 tanggal 9 Desember 1995 yang berbatasan tanah, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan saksi korban sendiri, sebelah selatan berbatasan dengan ARI, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa lokasi tanah yang telah dikuasai Terdakwa dan dijual kepada saksi Hj. RACHMAH, SH dan SABIR merupakan lokasi tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA, berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Badan Pertanahan Kab. Sigi bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi bukan berlokasi di Kelurahan Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban NICOLAUS SALAMA belum bisa menguasai lokasi tanah milik saksi korban karena masi dikuasai oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa SUDIRYO DJALANU diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 September 2021, Nomor Register Perkara PDM-09/PL/ Eku.2/ 01/ 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRYO DJALANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUDIROYO DJALANU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy somasi/teguran hukum kepada Bpk M. Sabir Nomor : 06/STH/NS/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy somasi/teguran hukum kepada Bpk M. Sabir Nomor : 22/STH/NS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat penyerahan nomor: 286/PS/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama HJ. RACHMAH, SH yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian tanah ukuran 11 x 15 di jalan kebun sari dari M. SABIR kepada SUDIROYO bermaterai 6.000 tanggal 08 Maret 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah dari SUDIROYO DJALANU kepada M. SABIR tanggal 08 Maret 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan agar Terdakwa SUDIROYO DJALANU membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIROYO DJALANU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy somasi/teguran hukum kepada Bpk M. Sabir Nomor : 06/STH/NS/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy somasi/teguran hukum kepada Bpk M. Sabir Nomor : 22/STH/NS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat penyerahan nomor: 286/PS/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama HJ. RACHMAH, SH yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 2 (dua) lembar fotocopy buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian tanah ukuran 11 x 15 di jalan kebun sari dari M. SABIR kepada SUDIRYO bermaterai 6.000 tanggal 08 Maret 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah dari SUDIRYO DJALANU kepada M. SABIR tanggal 08 Maret 2020 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya

Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pal diucapkan pada tanggal 23 September 2021 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 29 September

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Pal, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 05 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, sampai dengan berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu masing-masing Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pal. tanggal 06 Oktober 2021 dan tanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pemohon banding dalam perkara ini masing-masing tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bera nggapan bahwa para pihak tidak serius mengajukan banding; Dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, namun demikian sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan Banding sehingga ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Sudiryo Djalanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa atau pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan, dengan alasan atau pertimbangan bahwa oleh karena salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehubungan dengan hal tersebut maka guna memberikan efek penjeratan (deterrence effect) agar orang lain tidak berbuat hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dipandang adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehubungan dengan hal tersebut maka selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2020, Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama sampai dengan tanggal 05 Mei 2021, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 yang terdiri dari Muhamad Sirad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Y. Wisnu Wicaksono, S.H.M.H dan Edy Suwanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Meidty Sandra Tamboto, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.

Ttd

Edy Suwanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Muhamad Sirad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PAL